



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 831 TAHUN 2022**

TENTANG

**SATUAN TUGAS CAREER DEVELOPMENT CENTER
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Penjaminan Mutu tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Career Development Center pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor SP-DIPA-025.04.2.307381/2022 tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG SATUAN TUGAS CAREER DEVELOPMENT CENTER PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE.**
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Career Development Center pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja IAIN Parepare;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

REKTOR IAIN PAREPARE,



HANNANI

- Tembusan :**
1. Kepala Biro AUAK
 2. Ketua LPM
 3. Kepala SPI
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 5. Subkoordinator KBMN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE

NOMOR : 871 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS CAREER DEVELOPMENT CENTER PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Pengarah : Rektor IAIN Parepare

Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Kepala Pusat Pengembangan Mutu, Karier Mahasiswa dan Alumni

Satuan Tugas

Ketua : Fuad Guntara, M.Pd.

Sekretaris : Ahmad Yani, M.Hum.

Devisi - Devisi

Devisi Pelatihan dan Job Fair

Koordinator : Sahrani, M.E.

Anggota : Multazam Mansyur Addury, M.A.

Devisi Sistem Informasi dan Manajemen

Koordinator : Darmianti Razak, M.Mktg.

Anggota : Hayana, M.Sos.

Devisi Kerjasama

Koordinator : Dirga Achmad, M.H.

Anggota : Indah Fitriani Sukri, M.H.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 23 Agustus 2022

REKTOR IAIN PAREPARE,

